



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)

DESA PASEKAN TAHUN ANGGARAN 2023



2023

Disusun oleh :

Pemerintah Desa Pasekan

Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Kecamatan Eromoko
Desa Pasekan



KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN 2023

KEPALA DESA PASEKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan tertib Administrasi pada akhir tahun, wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2023 Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasekan

Pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA PASEKAN



SUTARYO

Tembusan dikirim kepada :

Bupati Wonogiri
Camat Eromoko.
Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 10 Januari 2024
TENTANG : LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA (LPPD) TAHUN 2023

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Kasih karunia Tuhan, sehingga kami dapat membuat laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Bupati Wonogiri akhir tahun 2023 yang mencakup seluruh kegiatan yang ada di wilayah Desa Pasekan yang meliputi dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Penyelenggaraan Pembangunan, Bidang pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, maupun bidang-bidang lainnya.

Tujuan Penyusunan Laporan ini adalah sebagai laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Organisasi Pemerintahan di atasnya selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan dikemudian hari.

Penyelenggaran Pemerintahan Desa Pasekan tak lepas dari Visi dan Misi kepala Desa Pasekan yaitu :

VISSI :

"BANGKIT BERSAMA MENGGALI POTENSI MENUJU DESA PASEKAN TERDEPAN".

MISI :

1. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan paska Pilkades;
2. Penguatan birokrasi di internal Perangkat Desa demi pelayanan kepada masyarakat yang maksimal;
3. Menjalin hubungan dan jaringan ke atas guna memperoleh anggaran sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat;
4. Pemberdayaan masyarakat melalui bidang ekonomi, keagamaan, sosialseni budaya, dan olah raga;
5. Mengangkat potensi desa demi menunjang kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);
6. Senantiasa mendukung, mengawal, dan ikut mensukseskan panca Program bupati Wonogiri (Alus Dalane, Sehat Wargane, Pinter Rakyat, Rame Pasare, Makmur Petanine)

Meskipun demikian, tentu ada kebijakan dan strategi yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat desa.

Mudah-mudahan laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi bagi kemajuan pelaksanaan Pemerintah Desa Pasekan di tahun yang akan datang.

II. PROGRAM KERJA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

A. Program Kerja :

- Melaksanakan kegiatan pemerintahan dengan memberdayakan potensi sumber daya Perangkat desa sesuai dengan tupoksi, untuk meningkatkan kinerja.
- Memberdayakan dan melestarikan potensi alam di Desa.
- Menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Desa secara efisien dan tepat sasaran.

B. Pelaksanaan Program :

1. PEMERINTAHAN MELIPUTI :

- a. Perangkat Desa Pasekan melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik.

Adapun daftar nama Perangkat Desa Pasekan sebagai berikut :

| No | NAMA | JABATAN | PENDIDIKAN |
|-----|----------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1. | SUTARYO | Kepala Desa | SLTA |
| 2. | DWI HARIYANTO, SE | Sekretaris Desa | S1 |
| 3. | MARLINA ROHMA D., S.Pd. | Kaur TU dan Umum | S1 |
| 4. | SUKIMIN | Kaur Keuangan | SMA |
| 5. | AGUNG SUPRIHANTO, SE. | Kaur Perencanaan | S1 |
| 6. | TUNI | Kasi Pemerintahan | SMA |
| 7. | SUYANTO | Kasi Kesejahteraan | SMA |
| 8. | YUNI ATWANTO, SE.Sy. | Kasi Pelayanan | S 1 |
| 9. | ISMADIYANTO, S. Fil. I | Kadus Bulu | S 1 |
| 10. | SURADI | Kadus Jati | SMA |
| 11. | BEJO | Kadus Tjsari, Jembul dan Beji | SMA |
| 12. | SUMIYARSI | Kadus Kajar | SMA |
| 13. | RUDIYANTO | Kadus Jatiharjo, Sbwatu | SMA |
| 14. | CAHYO WINDU SETYOKO | Kadus Banyon, Gondang | SMA |
| 15. | SUGIYANTO | Kadus Pasekan, Duwet, dan Gondang | SMA |

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa mengadakan koordinasi jika kondisi penting dan dihadiri semua Perangkat Desa Pasekan.

Produk Hukum

Produk Hukum yang telah dibuat Desa Pasekan berupa :

1. Peraturan Desa :

| NO. | URAIAN |
|-----|--------|
| 1 | 2 |

| | |
|---|---|
| 1 | Peraturan Desa Perlindungan anak |
| 2 | Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2022 |
| 3 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa th 2023 |
| 4 | Perubahan RKPDes 2023 |
| 5 | Renana Kegiatan Pemerintahan Desa (RKPDes) th 2024 |
| 6 | Sewa Aset Desa tahun 2023 |
| 7 | Perubahan APBDes 2023 |
| 8 | LKPPD 2023 |
| 9 | APBdes 2024 |

2. Keputusan Kepala Desa :

| NO | URAIAN |
|-----|--|
| 1 | 2 |
| 1 | LPPD 2022 |
| 2 | Tunjangan Kades dan Perangkat Desa |
| 3 | Posyandu Remaja |
| 4 | PPKD |
| 5 | P3A Pasekan |
| 6 | Tim Penyelenggara Musrenbangdes 2023 |
| 7 | Perberhentian Kadis Jembul |
| 8 | Penetapan Sekretaria PPS |
| 9 | Pengangkatan Kadus Jembul |
| 10 | Duta Genre |
| 11 | Penggunaan Aset Desa |
| 12 | Pembantu Aset Desa |
| 13 | Penertiban Aset Desa |
| 14 | Pengukuhan FKPM desa |
| 15 | TPK |
| 16. | Pemberhentian Kadus Sumberwatu |
| 17. | Penetapan Kadus jatiharjo dan Sumberwatu |
| 18. | Tim Penyusun RKPDes 2024 |
| 19. | Penetapan Guru Ngaji |
| 20. | Penngkatan Kapasita Perangkat Desa (Bersama) |
| 21. | Indek Desa membangun 2023 |
| 22. | Bina keluarga Balita |
| 23. | Bina keluarga Lansia |
| 24. | Bina kelurga Remaja |
| 25. | Kader Dasawisma |
| 26. | Posyandu Lansia |
| 27. | UP2K |
| 28. | Pembentukan Panitia Pelatihan BUMDes |
| 29. | Pembina TP-PKK |
| 30. | Inovasi Desa |
| 31. | Forum Anak Desa |
| 32. | Pamsimas |
| 33. | Tagana |

1

| | |
|-----|-------------------------|
| 34. | KKS Desa Sehat |
| 35. | PPKBD |
| 36. | Tim Pendamping Keluarga |
| 37. | Tim lelang TKD 2023 |
| 38. | Tim Input SDGs |
| 39. | PPID |

b. Pendapatan Desa Dan Belanja Desa

- Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

| | |
|--|------------------------------|
| 1. Pendapatan | Rp. 2.044.940.000 |
| 2. Belanja | <u>Rp. 2.058.450.274 (-)</u> |
| Surplus/(defisit) | Rp. (13.510.274) |
| 3. Pembiayaan : | |
| Penerimaan | Rp. 13.510.274 |
| Pengeluaran | <u>Rp. 0</u> |
| Pembiayaan Netto | Rp. 13.510.274 |
| Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. 0 |

A. Pendapatan Desa terdiri dari :

- Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp. 32.420.000,-
- Pendapatan Transfer sejumlah Rp. 1.636.803.000,-
- Pendapatan Lain-lain sejumlah Rp. 0,-

B. Belanja Desa meliputi :

- Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa sejumlah Rp. 949.735.931,-
- Belanja Bidang Pembangunan sejumlah Rp. 708.223.000,-
- Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sejumlah Rp. 117.850.000,-
- Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sejumlah Rp. 159.632.000,-
- Belanja Bidang Penyediaan Dana Tak Terduga sejumlah Rp. 123.009.343,-

C. Pembiayaan Desa :

- Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 13.510.274,-
- Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 13.510.274,-

2. PEMERINTAHAN UMUM

Pemerintahan Umum meliputi :

- Luas wilayah Desa Pasekan : 1.026.115 Ha
- Letak Desa Pasekan berbatasan dengan

- Sebelah selatan : Desa Pucung
 - Sebelah Timur : Desa Eromoko
 - Sebelah barat : Desa Tambakromo
 - Sebelah Utara : Desa Ngandong
- c. Jumlah Penduduk : 3.773 Jiwa, dengan perincian
- Laki-laki : 1.877 jiwa
- Perempuan : 1.896 jiwa
- Dengan jumlah KK : 1.385 KK
- d. Mata pencaharian

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Pasekan adalah petani, buruh, kru kendaraan, PNS, dan Wirausaha. Sedangkan yang membantu Pemerintahan Desa Pasekan meliputi 13 RW dan 19 RT.

- e. Pemeluk agama

Penduduk Desa Pasekan terdiri dari tiga pemeluk agama yaitu agama Islam, Kristen, dan Katholik. Dalam kehidupan sehari-hari ketiga pemeluk agama tersebut menjalin sebuah hubungan yang harmonis, selain itu kesadaran toleransi antar umat beragama juga baik.

- f. Keamanan

Keamanan dan ketertiban Masyarakat Desa Pasekan dalam keadaan aman dan tertib.

III. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBANGUNAN

- A. Program Kerja :

Membangun Infrastruktur sesuai usulan pada musrenbangdes tahun 2023 , yang tertuang dalam RKPDesa.

- B. Pelaksananaan :

Bidang infrastruktur

| NO | KEGIATAN | LOKASI | BIAYA | SUMBER DANA | KET |
|-----|---------------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 1 | Jambanisasi Suratmo | Tanjungsari | 3.000.000 | APBDes | |
| 2 | Jambanisasi Giyono | Tanjungsari | 3.000.000 | APBDes | |
| 3 | Jambanisasi Warni | Tanjungsari | 3.000.000 | APBDes | |
| 4 | Jambanisasi Tukino | Jatiharjo | 3.000.000 | APBDes | |
| 5 | Jambanisasi Sarto | Duwet | 3.000.000 | APBDes | |
| 6 | Jambanisasi Sutiyo | Jembul | 3.000.000 | APBDes | |
| 7 | Jambanisasi Suwarti | Beji | 3.000.000 | APBDes | |
| 8 | Jambanisasi Ngadino | Beji | 3.000.000 | APBDes | |
| 9 | Jambanisasi Karmi | Jati | 3.000.000 | APBDes | |
| 10. | Talud Jalan | Jatiharjo | 25.000.000 | APBDes | |

| | | | | | |
|-----|------------------------|-------------|-------------|--------|--|
| 11. | Takud Jalan | Banyon | 25.000.000 | APBDes | |
| 12. | Talud Jalan | Pasekan | 20.000.000 | APBDes | |
| 13. | Talud Jalan | Beji | 25.000.000 | APBDes | |
| 14. | Talud Jalan | Jati | 20.000.000 | APBDes | |
| 15. | Pagar kantor desa | Jatiharjo | 14.000.000 | APBDes | |
| 16. | Pagar Lapangan | Jatiharjo | 19.000.000 | APBDes | |
| 17. | Rabat Jalan Usaha Tani | Bulu | 25.000.000 | APBDes | |
| 18. | Sumur Bor Petanian | Jati | 30.000.000 | APBDes | |
| 19. | Sumur Bor Air bersih | Jembul | 30.000.000 | APBDes | |
| 20. | Talut JUT | Tanjungsari | 25.000.000 | APBDes | |
| 21. | Talut JUT | Duwet | 20.000.000 | APBDes | |
| 22. | RTLH Sutrisno | Beji | 10.000.000 | APBDes | |
| 23. | RTLH Suradi | Bulu | 10.000.000 | APBDes | |
| 24. | RTLH Sunarno | Jembul | 10.000.000 | APBDes | |
| 25. | RTLH Hasan | Bulu | 10.000.000 | APBDes | |
| 26. | Aspal Jatiharjo-Beji | | 100.000.000 | APBD I | |
| 27. | Aspal Pasekan-Banyon | | 100.000.000 | APBD I | |

IV. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

A. Program Kerja :

- Memberdayakan masyarakat dan organisasi kesehatan desa untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan.
- Memberdayakan organisasi masyarakat ikut berperan dalam kegiatan pemerintahan, sosial, dan ekonomi masyarakat desa.

B. Pelaksanaan :

1. Bidang Kesehatan

- Posyandu Remaja dan Lansia
- Sosialisasi Pencegahan Stunting
- Mengadakan Gerakan Jum'at bersih.
- Kegiatan Posyandu yang didukung dengan pemberian dana operasional, Makanan Tambahan, transpot Kader, guna meningkatkan pelaksanaan kegiatan.

2. Bidang Organisasi

Untuk menunjang jalannya Pemerintahan desa maka dibutuhkan suatu lembaga organisasi masyarakat yang terdiri dari RT, RW, LPM, BPD.

Daftar pengurus LPM :

| No | N A M A | JABATAN | ALAMAT |
|----|---------------|-------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | SULIS YUNI A. | Ketua | Bulu RT 001/001 |
| 2 | SULASMI | Wakil Ketua | Jatiharjo RT 001/006 |
| 3 | AZIS PRWANTO | Sekretaris | Jati RT 001/002 |

| | | | |
|----|----------------|---------------|------------------------|
| 4 | SULARNO | Bendahara | Gondang RT 001/008 |
| 5 | AGUS SUYANTO | Ketua Seksi 1 | Kajar RT 001/005 |
| 6 | SUCIATI | Anggota | Duwet RT 001/009 |
| 7 | SURATMAN | Ketua Seksi 2 | Pasekan RT 001/010 |
| 8 | SUMADI | Anggota | Sumberwatu RT 001/013 |
| 9 | KARNO | Ketua Seksi 3 | Jembul RT 001/004 |
| 10 | JOKO WIDIYANTO | Anggota | Tanjungsari RT 001/003 |
| 11 | SURATNO | Anggota | Beji RT 001/012 |
| 12 | ARIP BUDIYANTO | Ketua Seksi 4 | Banyon RT 001/007 |
| 13 | DWI HARTONO | Anggota | Bamban RT 001/011 |

Daftar Pengurus TP-PKK

| NO. | N A M A | ALAMAT | JABATAN |
|-----|------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | PARNI | Jatiharjo RT 002/006 | Ketua 1 |
| 2. | MARYATUN | Jati RT 001/002 | Ketua 2 |
| 3. | RINA WULAN S. | Jatiharjo RT 002/006 | Sekretaris 1 |
| 4. | WULANDARI | Jatiharjo RT 002/006 | Sekretaris 2 |
| 5. | SULASTRI | Tanjungsari RT 001/003 | Bendahara 1 |
| 6. | SULARSI | Banyon RT 001/007 | Bendahara 2 |
| 7. | ISMIYATI | Bulu RT 002/001 | Ketua Pokja I |
| 8. | RUSMIYATI | Jembul RT 001/004 | Anggota |
| 9. | JAYANTI NINIK S. | Jati RT 001/002 | Anggota |
| 10. | SRI LESTARI | Beji RT 002/012 | Anggota |
| 11. | DWI MARYATI | Pasekan 001/010 | Ketua Pokja II |
| 12. | YARNI | Beji RT 001/012 | Anggota |
| 13. | WIDIYATMI | Gondang RT 001/008 | Anggota |
| 14. | TUNI | Gondang RT 001/008 | Anggota |
| 15. | ENDANG SUJATI | Bamban RT 001/011 | Ketua Pokja III |
| 16. | BERLIANA WAHYU | Jatiharjo RT 001/006 | Anggota |
| 17. | ERNA | Tanjungsari RT 002/003 | Anggota |
| 18. | SULASTRI | Kajar RT 002/005 | Anggota |
| 19. | MARNI | Pasekan RT 001/010 | Ketua Pokja IV |
| 20. | LINDA FITAYANTI | Jatiharjo RT 002/006 | Anggota |
| 21. | SULASNI | Banyon RT 001/007 | Anggota |
| 22. | TARMI | Duwet RT 001/009 | Anggota |

Daftar Pengurus RT dan RW

| No | NAMA | RT | RW | JABATAN |
|-----|-------------------|-----|-----|---------|
| 1. | IKSANUDIN | | 001 | Ketua |
| 2. | PURYANTO | 001 | | Ketua |
| 3. | RAKIJO | 002 | | Ketua |
| 4. | TRI HARDI ATMANTO | | 002 | Ketua |
| 5. | WASIMAN | 001 | | Ketua |
| 6. | SARJIANTO | 002 | | Ketua |
| 7. | RAKIMAN | | 003 | Ketua |
| 8. | SUYATNO | 001 | | Ketua |
| 9. | TRI SUTARYANTO | 002 | | Ketua |
| 10. | SUPARTO | | 004 | Ketua |

| | | | |
|----|----------------|---------------|------------------------|
| 4 | SULARNO | Bendahara | Gondang RT 001/008 |
| 5 | AGUS SUYANTO | Ketua Seksi 1 | Kajar RT 001/005 |
| 6 | SUCIATI | Anggota | Duwet RT 001/009 |
| 7 | SURATMAN | Ketua Seksi 2 | Pasekan RT 001/010 |
| 8 | SUMADI | Anggota | Sumberwatu RT 001/013 |
| 9 | KARNO | Ketua Seksi 3 | Jembul RT 001/004 |
| 10 | JOKO WIDIYANTO | Anggota | Tanjungsari RT 001/003 |
| 11 | SURATNO | Anggota | Beji RT 001/012 |
| 12 | ARIP BUDIYANTO | Ketua Seksi 4 | Banyon RT 001/007 |
| 13 | DWI HARTONO | Anggota | Bamban RT 001/011 |

Daftar Pengurus TP-PKK

| NO. | N A M A | ALAMAT | JABATAN |
|-----|------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | PARNI | Jatiharjo RT 002/006 | Ketua 1 |
| 2. | MARYATUN | Jati RT 001/002 | Ketua 2 |
| 3. | RINA WULAN S. | Jatiharjo RT 002/006 | Sekretaris 1 |
| 4. | WULANDARI | Jatiharjo RT 002/006 | Sekretaris 2 |
| 5. | SULASTRI | Tanjungsari RT 001/003 | Bendahara 1 |
| 6. | SULARSI | Banyon RT 001/007 | Bendahara 2 |
| 7. | ISMIYATI | Bulu RT 002/001 | Ketua Pokja I |
| 8. | RUSMIYATI | Jembul RT 001/004 | Anggota |
| 9. | JAYANTI NINIK S. | Jati RT 001/002 | Anggota |
| 10. | SRI LESTARI | Beji RT 002/012 | Anggota |
| 11. | DWI MARYATI | Pasekan 001/010 | Ketua Pokja II |
| 12. | YARNI | Beji RT 001/012 | Anggota |
| 13. | WIDIYATMI | Gondang RT 001/008 | Anggota |
| 14. | TUNI | Gondang RT 001/008 | Anggota |
| 15. | ENDANG SUJATI | Bamban RT 001/011 | Ketua Pokja III |
| 16. | BERLIANA WAHYU | Jatiharjo RT 001/006 | Anggota |
| 17. | ERNA | Tanjungsari RT 002/003 | Anggota |
| 18. | SULASTRI | Kajar RT 002/005 | Anggota |
| 19. | MARNI | Pasekan RT 001/010 | Ketua Pokja IV |
| 20. | LINDA FITAYANTI | Jatiharjo RT 002/006 | Anggota |
| 21. | SULASNI | Banyon RT 001/007 | Anggota |
| 22. | TARMI | Duwet RT 001/009 | Anggota |

Daftar Pengurus RT dan RW

| No | NAMA | RT | RW | JABATAN |
|-----|-------------------|-----|-----|---------|
| 1. | IKSANUDIN | | 001 | Ketua |
| 2. | PURYANTO | 001 | | Ketua |
| 3. | RAKIJO | 002 | | Ketua |
| 4. | TRI HARDI ATMANTO | | 002 | Ketua |
| 5. | WASIMAN | 001 | | Ketua |
| 6. | SARJIANTO | 002 | | Ketua |
| 7. | RAKIMAN | | 003 | Ketua |
| 8. | SUYATNO | 001 | | Ketua |
| 9. | TRI SUTARYANTO | 002 | | Ketua |
| 10. | SUPARTO | | 004 | Ketua |

| | | | | |
|-----|-----------------|-----|-----|-------|
| 11. | SURAT | 001 | | Ketua |
| 12. | GUNARDI | | 005 | Ketua |
| 13. | TARTO | 001 | | Ketua |
| 14. | PARMAN | 002 | | Ketua |
| 15. | GUNAWAN | | 006 | Ketua |
| 16. | MINO | 001 | | Ketua |
| 17. | SUTARMAN | 002 | | Ketua |
| 18. | YUSUF SUHARTONO | | 007 | Ketua |
| 19. | SUPARMAN | 001 | | Ketua |
| 20. | WARTO | | 008 | Ketua |
| 21. | SUGIMIN | 001 | | Ketua |
| 22. | SAIMIN | | 009 | Ketua |
| 23. | TARTO | 001 | | Ketua |
| 24. | SARINO | | 010 | Ketua |
| 25. | TUKINO | 001 | | Ketua |
| 26. | CANDRA | | 011 | Ketua |
| 27. | SUKOYO | 001 | | Ketua |
| 28. | SUYANTO | | 012 | Ketua |
| 29. | SURANTO | 001 | | Ketua |
| 30. | AGUNG SARASTO | 002 | | Ketua |
| 31. | ENDANG SUJATI | | 013 | Ketua |
| 32. | SUMADI | 001 | | Ketua |

V. HASIL YANG TELAH DICAPAI

Dari program kerja yang telah disusun, tidak semua program dapat dilaksanakan, karena ada perubahan sesuai dengan keadaan. Yang bisa terlaksana yaitu :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan 99%
- Bidang Pembangunan bisa dilaksanakan 99 %
- Bidang Pembinaan Masyarakat dilaksanakan 99 %
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan 100 %
- Bidang Penanggulangan bencana 23%

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA MENGATASINYA

Tidak banyak permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Program Kerja yang telah disusun, karena perencanaannya telah dimusyawarahkan bersama antara Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat dan warga masyarakat. Semua permasalahan telah bisa diatasi dengan melakukan koordinasi bersama-sama, serta membicarakan jalan keluar bersama-sama.

VII. PENUTUP

Dengan disusunnya laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, dan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasekan akhir Tahun 2023 kami buat untuk menjadikan periksa. Kami menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu kami mohon petunjuk dan

saran, sehingga jalannya Pemerintahan dan pembangunan Desa Pasekan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dibuat di Pasekan
pada tanggal 10 Januari 2022
KEPALA DESA PASEKAN,



SUTARYO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN 2023

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK AKHIR TAHUN 2021

| NO. | URAIAN | JUMLAH PENDUDUK | | |
|-----|----------------------|-----------------|------|--------|
| | | L | P | JUMLAH |
| 1. | Penduduk awal tahun | 1896 | 1922 | 3818 |
| 2. | Kelahiran | 9 | 8 | 17 |
| 3. | Kematian | 20 | 23 | 43 |
| 4. | Pendatang | 14 | 9 | 13 |
| 5. | Pindah | 22 | 20 | 42 |
| 6. | Penduduk akhir tahun | 1877 | 1896 | 3763 |



KEPALA DESA PASEKAN


SUTARYO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI

Sekretariat : Balai Desa Pasekan Kecamatan Eromoko

Kode Pos 57663

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN

KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN
2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Desa Pasekan Nomor 141 /073 tertanggal 8 Januari 2023, perihal Permohonan Persetujuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasekan Tahun 2023, maka dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri NOMOR 28 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menyetujui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Pasekan Tahun 2023;
- KEDUA : Usul dan Saran Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasekan Tahun 2023, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasekan

Pada tanggal 10 Januari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Tembusan dikirim kepada :

1. Bupati Wonogiri
2. Camat Eromoko.
3. Kepala Desa Pasekan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI

Sekretariat : Balai Desa Pasekan Kecamatan Eromoko

Kode Pos 57663

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN
KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN,

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, maka dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Penetapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2023.
- Mengingat :
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II WONOGIRI dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 138);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 64);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 65);
28. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 nomor 39);
29. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 56);
30. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 10);

31. Perbup Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024, (BD 2023 nomor 89 tgl 27 Desember 2023)
32. Perbup Nomor 91 Tahun 2023 ttg Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 tanggal 28 Des 2023 (BD 2023 Nomor 91)
33. Perbup nomor 92 tahun 2023 ttg penetapan alokasi dana desa bagi desa di wilayah kabupaten wonogiri tahun anggaran 2024, (BD 2023 Nomor 92, Tanggal 28 Desember 2023) Peraturan Desa Pasekan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2021 Nomor 1);
34. Peraturan Desa Pasekan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2021 Nomor 1);
35. Peraturan Desa Pasekan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasekan Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2020 Nomor 4);
36. Peraturan Desa Pasekan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasekan Tahun 2023 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menyetujui Penetapan Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasekan Tahun 2023;
- KEDUA** : Usul dan Saran Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas Peraturan Desa tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasekan

Pada tanggal 10 Januari 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

